



No. 1960 /UN26/KP/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1960 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN VAKSIN COVID-19 KERJASAMA
UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN POLISI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa tidak hanya menjalankan protokol kesehatan serta menghindari kerumunan, salah satu upaya dalam pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi corona adalah vaksinasi;

b. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan Vaksin Covid-19 kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung untuk tenaga pendidik dan kependidikan gelombang kedua yang dilaksanakan hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 di Gedung Serba Guna Unila, maka dalam hal ini perlu melakukan persiapan sarana dan prasarana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Panitia Kegiatan Vaksin Covid-19 Kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN VAKSIN COVID-19 KERJASAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN POLISI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Vaksin Covid-19 Kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Vaksin Covid-19 Kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung Tahun 2021 bertugas:
1. Melakukan pendataan peserta vaksin covid-19 untuk tenaga pendidik dan kependidikan di Lingkungan Universitas Lampung;
 2. Menyediakan alat, sarana dan perlengkapan lainnya serta membantu tenaga medis melakukan vaksin.
- KETIGA : Panitia Kegiatan Vaksin Covid-19 Kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1960/UN26/KP/2021

TANGGAL : 2 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN VAKSIN COVID-19 KERJASAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN POLISI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Panitia Kegiatan Vaksin Covid-19 Kerjasama Universitas Lampung dengan Polisi Daerah Lampung Tahun 2021.

NAMA	JABATAN
Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Penanggung Jawab
Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Ketua
Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Wakil Ketua
Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Sekretaris
Para Wakil Dekan III	Koord. Fakultas
Budi Suroso, S.I.Kom.	Koord. Pendataan Peserta Vaksin
1. Surono, S.I.Kom. 2. Nila Susilawati, S.Kom., M.Kom. 3. Andi Susanto, S.T. 4. Rio Lenri Fernando, A.Md. 5. Penda Wardani, S.Pd. 6. Siti Sarohmawati, S.I.Kom.	Anggota
Nurhidayati, S.E., M.Ak.	Koord. Konsumsi
1. Rahmalani Yonika 2. Meizi Fitriana, S.Pd. 3. Rizky Amalia Tanum, S.E. 4. Elvila Rosa, S.H. 5. Noriska Deyustianda, S.Pd. 6. Wiji Asmiliana, S.I.P.	Anggota
Lingga Putra, S.Sos.	Koord. Keprotokolan
1. M. Safik Eka Putra, S.E., M.M. 2. Angger Hadi Purwanto 3. Rodinal Zafitrah 4. Delfi Afdila, S.Pd. 5. Lusi Linda Sari, S.Pd. 6. Rana Elsa 7. Myra Desmayeni, S.Pd.	Anggota
Dr. dr. Evi Kurniawaty, M.Sc.	Koord. Poliklinik

Suratno, S.Pd., M.H.	Koord. Humas
1. Gigih Yora Pratama, S.I.Kom. 2. Andri, S.Pd. 3. Riky Fernando, S.Pd.	Anggota
Sulaemi, S.H., M.H.	Koord. Sarana & Prasarana
1. Ngadiman, S.Kom., M.Si. 2. Sucipto 3. Agus Stiawan, A.Md. 4. Avintari 5. Dwi Agus Stiawan 6. Indra Dinata 7. Deni Irawan 8. Nopriyadi 9. Sisworo 10. Endra 11. Dede Mulyanif 12. Riri Asrul 13. Lukman Arifin 14. Syahroni 15. Herwanto 16. Hendra Saputra 17. David Handrawan 18. Meliandri 19. Haerudin Irwanto 20. Ahmad Solihin 21. Rahmad Setiawan 22. Lutfi Nugroho 23. Sri Misatun 24. Sudarman 25. Karyono 26. Rajino 27. Ribut 28. Amri Syafe'i 29. Sugiman 30. Eko Suharyanto 31. Hernawan 32. Satria	Anggota

Hadianto Cahyadi, S.Kom.	Koord. IT
1. Hendri Susanto, S.T. 2. Nyoman Herman Ardike, S.T. 3. Kasdi Pratama, A.Md. 4. Tomy Pratama Zuhelmi, S.T., M.T. 5. Sony Ferbangkara, S.T. 6. Bobby Mardani, S.E., M.M. 7. Ikhwan Catur Nugroho, S.Pi. 8. Gontor Ganta Nama, S.T. 9. Oktareza, S.Kom. 10. Rahmadona 11. Wahozin	Anggota
Sugiono	Koord. Keamanan
1. Akwan, S.H. 2. Sahri Efendi 3. Aulia Hasanul Bahari 4. Sopian Sandik 5. Muhlisin 6. Abdi Fathoni 7. Supriyadi 8. Tuan Hendra 9. Ilham Alkarim 10. Aris Munandar 11. Untung Wahyudin 12. Suheryanto 13. M. Fajar Hidayat 14. Ari Gunanto 15. Dedi Irawan 16. Agus Kurniawan 17. Eko Kristianto 18. Nanda Ramadani 19. Riski Sandi Pratama 20. Rendra Saputra 21. Akbar Mutaqin Arkan 22. Hadi Ismanto 23. Dedik Sudarsono 24. Yudi Ardian 25. Radef Arwiyanto 26. Aliansyah 27. Yahya Tohari 28. Edi Waluyo 29. Efendi	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 